

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belajar merupakan suatu proses yang berlangsung sepanjang hayat. Hampir semua kecakapan, keterampilan, pengetahuan, kebiasaan, kegemaran dan sikap manusia terbentuk, dimodifikasi dan berkembang karena belajar. Dengan demikian, belajar merupakan proses penting yang terjadi dalam kehidupan setiap orang. Karenanya, pemahaman yang benar tentang konsep belajar sangat diperlukan, terutama bagi kalangan pendidik yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran.

Istilah belajar sering digunakan secara luas. Hal ini disebabkan karena aktivitas yang disebut belajar itu muncul dalam berbagai bentuk. Membaca buku, menghafal ayat Al-Qur'an, mencatat pelajaran, hingga menirukan perilaku tokoh dalam televisi, semua disebut belajar.¹

Belajar dikembangkan kepada suatu proses yang dinamakan pendidikan. Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga seseorang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam pengertian yang luas dan representatif, pendidikan adalah seluruh

¹ Nyanyu Khodijah, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal 47.

tahapan pengembangan kemampuan-kemampuan dan perilaku-perilaku manusia, juga proses penggunaan hampir seluruh pengalaman kehidupan.

Sebagian orang memahami arti pendidikan sebagai pengajaran karena pendidikan pada umumnya selalu membutuhkan pengajaran.² Dilihat dari maknanya yang sempit pendidikan identik dengan sekolah. Berkaitan dengan hal ini, pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga tempat mendidik(mengajar). Pendidikan merupakan segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan kognitif dan untuk terjun ke masyarakat, menjalin hubungan sosial, dan memikul tanggung jawab mereka sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.³



Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 3 yang berbunyi:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁴

²Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2010), hal 10-11.

³Nurani Soyomukti, *Teori-teori Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hal 30.

⁴Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Bab II Pasal 3 (Bandung: Citra Umbara, 2003), hal 64.

Muhibin Syah dalam bukunya “ Psikologi Belajar”, mengutip pendapat Barlow bahwa belajar adalah suatu proses adaptasi(Penyesuaian tingkah laku)yang langsung secara progresif. Chaplin dalam *Dictionary of psychology* membatasi belajar dengan dua macam rumusan. Rumusan pertama berbunyi : “*acquisition of any relatively permanent change in behavior as a result of practice and experience*” (Belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman). Rumusan keduanya adalah: “*process of acquiring responses as a result of special practice* (Belajar ialah proses memperoleh respons-respons sebagai akibat adanya latihan khusus).⁵

Menurut teori behaviorisme, belajar adalah semata-mata melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu.⁶ Didaam Al-Qur’an ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang seruan untuk belajar, salah satunya yaitu Q.S Al-Alaq ayat 1-2

أَفْرَأَ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ أَلَاءَ نَسَنَ مِنْ عَلَقٍ (٢)... سورة العلق : ٢-١

Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah(Q.S Al-Alaq ayat 1-2).⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seruan untuk belajar yaitu dengan kata “bacalah”, bahwa sangat penting belajar bagi kehidupan

⁵Muhibin Syah,*Psikologi Belajar*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal 64-65.

⁶Ratna Yudhawati, Dani Haryanto,*teori-teori Psikologi Pendidikan*,(Jakarta: PT.Prestasi Pustakaraya, 2011), hal 41.

⁷ Mushaf Departemen Agama, *Al-Qur’an Al-Karim Terjemahan* (Jakarta: Menara Kudus, 2006), hal 597.

manusia. Dalam mendidik juga diperlukan dua unsur yaitu pemberian *reward* dan *punishment* (hadiah dan hukuman).

Salah satu bentuk tindakan tegas yang populer di sekolah dalam rangka penegakkan disiplin adalah metode pemberian hukuman (*punishment*). Untuk setiap jenis pelanggaran, logikanya terdapat variasi pemberian hukuman mulai dari pemberian sanksi seperti siswa diberi tambahan tugas (PR), dicabutnya fasilitas tertentu hingga pemberian hukuman fisik. Hanya saja, perlu dicermati apakah pemberian hukuman itu sudah mengandung nilai edukatif (mendidik) bagi peserta didik yang mendapat sanksi itu sehingga melalui hal tersebut ia akan menjadi jera dan dapat membawanya kepada perubahan tingkah laku serta peningkatan kedisiplinannya.⁸ Pemberian hukuman disekolah juga di atur dalam Undang-undang RI no 35 tahun 2014 pasal 9 ayat 1a yang berbunyi:

Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.⁹

Beberapa pendapat para ulama mengenai penerapan hukuman:

1. Hukuman menurut pendapat Al-Ghazali

Al-Ghazali tidak setuju, apabila langsung memberikan hukuman pada peserta didik. Al-Ghazali menjelaskan bahwa pemberian hukuman harus melalui proses yaitu: jika ada seorang

⁸ *Ibid*, hal 132.

⁹Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014, *Perlindungan Anak*, www.Hukumonline.com.Pdf, diakses tanggal 13 mei 2018, Pukul 09:15WIB. hal 3

peserta didik yang berperilaku menyimpang, maka seorang guru maupun orang tua memberikan hukuman melalui tiga tahapan, yaitu tahap *pertama*: apabila peserta didik melakukan kesalahan, maka sebagai gurunya harus memberikan kesempatan pada peserta didik untuk memperbaiki diri. Dalam hal ini, peserta didik diharapkan mampu menyadari kesalahan yang diperbuatnya sehingga menjadikannya untuk tidak mengulangnya lagi. Jika pada tahap *pertama*, peserta didik belum bisa memperbaikinya, maka dilakukan tahap *kedua* yaitu dengan memberi teguran atau kritikan. Ketika menegur, mengkritik ataupun mencela peserta didik tidak diperkenankan dilakukan di depan umum. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa malu. Teguran yang diberikan pada peserta didik harus singkat dan bijaksana, apabila tahap kedua telah dilakukan, maka tahap *ketiga* yaitu pemberian hukuman. Hukuman yang dimaksudkan adalah hukuman fisik. Namun, hukuman ini tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi peserta didik. Jika memungkinkan maka hukuman yang diberikan harus ringan.¹⁰

2. Hukuman menurut Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun merupakan salah seorang tokoh pendidikan Islam yang memberikan saran agar penerapan hukuman atas anak

¹⁰ Abu Hamid, Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, terj. Purwanto (Bandung: Marja', 2003), cet Pertama, hal. 66.

dilakukan setelah diberi peringatan keras, agar para pendidik menghindari diri dari pemberian hukuman. Jika perlu menghukum dengan pukulan ringan yang menimbulkan efek jera, itu pun setelah diberikan peringatan keras terhadapnya. Karena menurut beliau kekerasan tersebut akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan. Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa prinsip *al-mulayana* dalam pendidikan Islam mengharuskan pendidik tidak memperlakukan subjek didik secara kasar. Karena paksaan terhadap fisik dalam upaya pendidikan sangat membahayakan subjek didik. Lebih lanjut, Ibnu Khaldun mengemukakan:

Kekerasan terhadap anak akan mengakibatkan sempit hati, sifat yang melemahkan semangat bekerja dan menjadikan pemalas pada gilirannya menjadikan sikap berdusta serta menimbulkan kecenderungan untuk berbuat buruk karena takut dijangkau oleh tangan-tangan kejam. Akibat lainnya lebih lanjut anak cenderung menipu dan berbohong, maka hancurlah makna kemanusiaan yang ada dalam dirinya.¹¹

Pemberian hukuman (*punishment*) harus didasarkan kepada alasan keharusan bahwa hukuman itulah yang terakhir diterapkan kepada anak didik yang melakukan kesalahan, setelah dipergunakan alat-alat pendidikan lain seperti pemberitahuan, teguran dan peringatan namun

¹¹ Abdur Rahman Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah*, terj. Masturi Irham (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hal. 107

masih belum membuahkan hasil. Pendidik hendaknya jangan terlalu terbiasa dengan metode pemberian hukuman. Hukuman itu kita berikan kalau memang hal itu betul-betul diperlukan dan harus diberikan secara bijaksana, bukan karena ingin menyakiti hati anak ataupun melampiaskan rasa dendam dan sebagainya. Dalam pendidikan Islam, hukuman merupakan salah satu cara dalam membentuk dan memperbaiki disiplin, akan tetapi hal ini bukanlah jalan utama.

Menghukum anak yang sudah baligh, baik laki-laki maupun perempuan, memang disyariatkan dalam Islam. Seorang manusia dalam berbagai fase kehidupannya cenderung melakukan kesalahan dan melakukan dosa. Itu wajar, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Seluruh makhluk berada dalam posisi mengambang antara sempurna dan kurang, antara baik dan buruk.¹² Abu Daud dan Ahmad telah meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْلَادُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» (وصححه الألباني في "الإرواء"، رقم ٢٤٧)

Artinya : Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata : Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat usia mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka saat usia sepuluh tahun. Dan pisahkan

¹² Syaikh M. Jamaluddin Mahfuzh, *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2009), hal 131

tempat tidur mereka." (Dishahihkan oleh Al-Albany dalam Irwa'u Ghalil, no. 247)

Penerapan disiplin terlebih dahulu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum hukuman itu dilaksanakan. Tahapan-tahapan itu adalah apabila teladan dan nasihat tidak mampu lagi meredam tingkah laku buruk anak, maka pada waktu itu harus diberikan tindakan hukuman berupa sanksi tegas yang mana harus tetap bernilai edukatif atau mendidik. Sanksi tidak perlu diterapkan kepada anak yang masih mau mendengarkan nasihat dan teladan gurunya karena pendidikan dengan menggunakan sanksi kadang membawa dampak psikologis yang buruk bagi anak.¹³

Penerapan hukuman atau sanksi ini dipandang tetap perlu. Tanpa adanya pemberlakuan sanksi, kiranya anak sama sekali tidak akan merasa takut untuk melanggar peraturan sekolah dan di lain waktu masih akan terus mengulangi lagi perbuatannya. Diharapkan dengan pemberian hukuman (*punishment*) terhadap pelanggaran yang dibuat, anak didik akan mendapatkan kesan yang mendalam terhadap fungsi pemberian hukuman itu terhadap dirinya.¹⁴

Menurut Supardi idealnya ciri-ciri peserta didik di sekolah yang efektif adalah sebagai berikut:

1. Memiliki inteligensi yang normal, bahkan diatas rata-rata.
2. Belajar dengan sungguh-sungguh, terbukti dengan selalu mengerjakan PR, dan nilai ulangan tidak kurang dari 7.

¹³ *Ibid*, hal 134

¹⁴ *Ibid*, hal 140

3. Tingkat bolos peserta didik hanya 1% kecuali sakit dan izin.
4. Peserta didik responsif terhadap kegiatan sekolah dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan minat dan bakatnya.
5. Organisasi peserta didik tidak sepi dari kegiatan.
6. Memperoleh berbagai penghargaan sehubungan dengan aktivitas peserta didik secara akademik maupun kegiatan hobi atau ekstrakurikuler.
7. Peserta didik berhubungan baik dengan guru dan personil lain secara empati.¹⁵

Hukuman merupakan metode terburuk, tetapi dalam kondisi tertentu harus digunakan. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang hendaknya diperhatikan pendidik dalam menggunakan hukuman:

1. Hukuman adalah metode kuratif. Artinya, tujuan hukuman ialah untuk memperbaiki peserta didik yang melakukan kesalahan dan memelihara peserta didik lainnya, bukan untuk balas dendam. Pendidik juga tidak menjatuhkan hukuman dalam keadaan marah.
2. Hukuman baru digunakan apabila metode lain, seperti nasehat dan peringatan tidak berhasil guna dalam memperbaiki peserta didik. Abdulla Nashih 'Ulwan mengemukakan langkah-langkah yang hendaknya diperhatikan dalam memperbaiki peserta didik. Langkah-langkah dimaksud ialah mengingatkannya akan kesalahan dengan :
memberikan pendidikan kepada orang lain.

¹⁵ Supardi, *Sekolah Efektif Konsep dan Praktiknya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal 133.

3. Sebelum dijatuhi hukuman, peserta didik hendaknya lebih dahulu diberi kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri.
4. Hukuman yang dijatuhkan kepada peserta didik dapat dimengerti olehnya, sehingga ia sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangnya. Dengan perkataan lain, sasaran hukuman bukanlah *correct behavior* , bagaimana agar peserta didik berperilaku benar, melainkan *correct emotion* ,bagaimana ia memiliki emosi yang baik yang sehingga nantinya ia akan berperilaku yang baik.
5. Hukuman psikis lebih baik ketimbang hukuman fisik. Umpamanya, anak terlalu banyak bermain sehingga tidak mempunyai perhatian untuk belajar. Bagi anak, ini hukumannya berupa tidak boleh bermain ketimbang pukulan.¹⁶



UIN IMAM BONJOL
PADANG

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di MTsN 1 Pesisir selatan, tanggal 20 Februari 2018. Kenyataan yang terjadi di MTsN 1 Pesisir Selatan bahwa peserta didik masih banyak melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan ciri-ciri peserta didik yang dikemukakan oleh Supardi di atas diantaranya tidak mengerjakan PR, sering bolos, terlambat datang ke sekolah, dan lainnya. Oleh karena itu, penerapan *punishment* masih kerap dilakukan guna mengontrol sikap peserta didik yang dianggap salah dan guna untuk mengelola kelas agar

¹⁶ Sadirman AM, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1986), hal 25-26

bisa berjalan dengan lancar, kondusif dan nyaman dalam belajar. Usaha secara optimal telah dilakukan guru dengan memberikan arahan, menegur, dan khususnya memberikan hafalan, baik itu hafalan materi pelajaran maupun hafalan ayat-ayat pendek yang ada dalam Al-Qur'an.¹⁷

Guru sering melakukan hukuman berupa berdiri di depan kelas, di tiang bendera dan lainya yang merupakan hukuman yang kurang mendidik. Semua guna meminimalisir tindakan peserta didik, Namun semua usaha yang dilakukan guru tersebut tidak langsung ditanggapi oleh peserta didik dengan rasa tanggung jawab. Hal tersebut kemungkinan perlu adanya suatu rangsangan-rangsangan yang lebih keras dari guru dalam memilih hukuman yang mendidik terhadap tindakan peserta didik tersebut dalam belajar, agar dapat tertanam rasa tanggung jawab dalam diri peserta didik, mau mentaati dan menuruti perintah guru. Peneliti juga melihat di MTsN 1 Pesisir Selatan khususnya di kelas VIII penerapan hukuman juga digunakan dalam mendorong peserta didik agar belajar lebih giat, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dan dapat menghargai usaha yang telah dilakukan oleh gurunya dalam membimbing dan mengarahkannya agar dapat mencapai prestasi belajar yang baik.

Menurut Liza Desrianti” hukuman bisa menyebabkan anak gugup dan sulit untuk mengembangkan potensinya apabila hukuman itu dilakukan dengan cara yang salah. Namun, jika hukuman dilakukan

¹⁷Observasi hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 di MTsN 1 Pesisir Selatan

dengan cara yang benar maka akan berdampak positif terhadap peserta didik yang di kenai hukuman tersebut”. Salah satu bentuk hukuman yang bisa dilakukan adalah memberikan tugas tambahan dan juga bisa menerapkan hukuman berupa hafalan ayat-ayat pendek beserta mufradatnnya, hukuman yang baik akan menimbulkan dampak yang positif dan begitu juga sebaliknya hukuman yang tidak baik atau tidak mendidik akan berdampak negatif terhadap peserta didik.¹⁸

Untuk mengetahui masalah yang sebenarnya, terdorong oleh rasa kejiwaan sebagai calon pendidik, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut secara lebih mendalam dengan mengadakan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul” Penerapan *Punishment* dalam Menghafal Ayat Pendek Pada Mata Pelajaran qur’an Hadist Kelas VIII MTsN 1 Pesisir Selatan “



B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil rumusan masalah Bagaimanakah Penerapan *Punishment* dalam Menghafal Ayat Pendek Pada Mata Pelajaran qur’an Hadist Kelas VIII MTsN 1 Pesisir Selatan

¹⁸ Liza Desrianti(guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadist), wawancara dengan narasumber pada tanggal 10 april 2018 jam 09:45 Wib di Mtsn 1 Pessel.

Agar penelitian ini tidak keluar dari pokok dan tujuan yang akan diteliti, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan *Punishment* (Hukuman) Berupa Hafalan Ayat-Ayat Pendek Pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadist.
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan *Punishment* (Hukuman) Berupa Hafalan Ayat-Ayat Pendek Pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadist.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan *Punishment* (Hukuman) Berupa Hafalan Ayat-Ayat Pendek Pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadist.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan *Punishment* (Hukuman) Berupa Hafalan Ayat-Ayat Pendek Pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadist.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat memperluas wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (menambah khazanah pengetahuan).

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Guru

Sebagai alat informasi untuk menambah pengetahuan guru dalam efisiensi penerapan hukuman sebagai penunjang motivasi belajar peserta didik khususnya pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadist.

b. Bagi Peserta Didik

Dapat membantu meningkatkan motivasi belajar dan mendorong terjadinya interaksi antara peserta didik dengan guru, peserta didik dengan sesama, ataupun peserta didik dengan lingkungan sekitar

c. Bagi Sekolah

Diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan suatu aturan sekolah dalam menerapkan Hukuman bagi peserta didik yang melanggar.

d. Bagi Peneliti

Untuk menambah Wawasan Dan Pengetahuan Tentang Menerapkan Suatu Hukuman Yang Baik Bagi Peserta Didik Serta Menambah Pengalaman Dalam Mendidik.

E. Penelitian Relevan

1. Skripsi Abdul Hafid Rahman, 2013 Pokok masalah penelitian ini adalah penerapan hukuman sebagai alat pendidikan dalam menanamkan kedisiplinan pada peserta didik di MIN 4Sailong Kec. Dua Boccoe Kab. Bone. Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1)mengetahui tingkat kedisiplinan peserta didik di MIN 4 Sailong Kec. Dua BoccoeKab. Bone. 2) mengetahui penerapan hukuman sebagai alat pendidikan dalam menanamkan kedisiplinan pada peserta didik di MIN 4 Sailong Kec. Dua Boccoe Kab. Bone.
2. Skripsi Sariful Rohman, 2015 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *reward* dan *punishment* dalam perspektif pendidikan Islam. Dan juga untuk mengetahui bagaimana relevansinya dalam pendidikan sekarang ini. Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan atau literatur. Yang mana sumber-sumber data diambil dari beberapa buku lalu dianalisis dan diambil kesimpulannya.
3. Skripsi Rahmi Putri, 2013 Penelitian ini dilatar belakangi masalah kelas III di SDN 29 Batipuh Selatan adalah sebagian siswa masih malas mengerjakan shalat wajib bahkan ada yang tidak shalat. Metode yang dianggap bisa diterapkan untuk meningkatkan pengalaman shalat siswa adalah metode *Reward dan Punishment*. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Perencanaan peningkatan shalat siswa kelas III dengan Metode *Reward dan Punishment* di SDN 29 Batipuh Selatan dengan mempersiapkan lembar observasi dan bekerjasama dengan orang tua untuk mengisi observasi tersebut dengan jujur dan baik. 2) Pelaksanaan metode *Reward dan punishment* pada siklus I belum terlaksana dengan baik karena masih ada siswa yang tidak

mengerjakan shalat 100% , pada siklus II sudah meningkat dan banyak siswa yang sudah melaksanakan shalat 100%. 3) Pengamatan terhadap penerapan *reward dan punishment* untuk meningkatkan pelaksanaan shalat siswa dilihat meningkatnya presentase sebelum penerapan metode *reward dan punishment* yang masih rendah yang hanya 11.3% . dan setelah diterapkannya metode *reward dan punishment* terjadi peningkatan yaitu pada siklus I jadi 50,9% dan siklus II meningkat menjadi 90,7%. 4) Refleksi kegiatan pelaksanaan pengamalan shalat lima waktu dengan menggunakan metode *Reward dan Punishment* mempunyai pengaruh positif yaitu dapat meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan ibadah shalat, khususnya pelaksanaan pengamalan shalat lima waktu.

